



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 04 / Dispendbudkot/2019

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur ijin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
3. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor : 4/ Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak ;
5. Undang-undang Nomor : 23/ Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
10. Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD ;
11. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang ;
13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
- b. Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari NURLAELAH, S.Pd.I Selaku Pengelola KOBER AL IRSYAD No.020/PAUD-KOBER.A.I/2019 tanggal 7 JANUARI 2019
- c. Kutipan Surat Keputusan dari LEMBAGA PAUD AL IRSYAD No. 02/Ds.04/IV/2011 tanggal 22 FEBRUARI 2016 tentang pembentukan penyelenggaraan program.
- d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.

- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- f. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Memberikan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **KOBER AL IRSYAD**
Ketua Lembaga : **NURLAELAH, S.Pd.I**
Satuan Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Program : **KOBER AL IRSYAD**
Ketua Pengelola Program : **NURLAELAH, S.Pd.I**
Alamat : **JL. BELAKANG SMUN CIRUAS KAMPUNG KIARA RT 03/01
DS. KIARA KEC. WALANTAKA**

Kedua

- : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 April 2019 s.d. 10 April 2022**

Ketiga

- : Pemegang ijinoperasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengajukan permohonan ijin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 10 April 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. H. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
NIP. 19610429-1979-1 1 001

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang di Serang ;
2. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. WALANTAKA;
3. Arsip